



Implementasi Prinsip *Unconditional* dalam *Surety Bond*: Analisis terhadap Kewajiban Penjamin dan Penyelesaian Klaim di Sektor Konstruksi Indonesia

Daris Akmal Syafiq Al Ghiffary¹, Torkis Lumbantobing², Selvia Oktaviana³, Depri Liber Sonata⁴, Harsa Wahyu Ramadhan⁵

Universitas Lampung, Indonesia¹⁻⁵

Email Korespondensi : akmaldaris11@gmail.com¹, torkis.tobing@fh.unila.ac.id²,

selvia.oktaviana@fh.unila.ac.id³, depri.liber@fh.unila.ac.id⁴, harsa.ramadhan@fh.unila.ac.id⁵

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Maret 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

Infrastructure development in Indonesia requires guarantee instruments that provide legal certainty against the risk of contractor default. One of the instruments widely used is the unconditional surety bond, which normatively allows the disbursement of claims without prior proof of default by the principal. However, in practice, delays or refusals in claim payment by guarantors still frequently occur, giving rise to legal disputes. This research employs a normative legal research method with a descriptive type of study. The approaches used include the statutory approach, conceptual approach, and case approach. The data were obtained through a literature study of primary, secondary, and tertiary legal materials, which were qualitatively analyzed to assess the application of legal norms and juridical considerations in the practice of surety bond claim payments. The results indicate that guarantors in unconditional surety bonds have a legal obligation to pay claims to the obligee once the formal claim requirements are fulfilled, without depending on judicial proof of the principal's default. Disputes concerning claim payments may be resolved through non-litigation or litigation mechanisms, with legal consequences in the form of guarantor default if payment is refused without legitimate legal grounds. This research is expected to serve as a guideline for guarantor companies in drafting clear surety bond clauses that protect the rights of obligees, while also strengthening legal certainty in the implementation of construction projects in Indonesia.

Keywords: *Surety bond, Unconditional bond, Guarantor's Obligation, Construction Project, Contract Dispute*

ABSTRAK

Pembangunan infrastruktur di Indonesia membutuhkan instrumen penjaminan yang memberikan kepastian hukum terhadap risiko wanprestasi kontraktor. Surety bond unconditional secara normatif memungkinkan pencairan klaim tanpa pembuktian terlebih dahulu, namun dalam praktik masih sering terjadi penundaan atau penolakan pembayaran klaim oleh penjamin yang memicu sengketa hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan pendekatan kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, yang dianalisis secara kualitatif untuk menilai penerapan norma hukum dan pertimbangan

*juridis dalam praktik pembayaran klaim surety bond. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penjamin dalam surety bond unconditional memiliki kewajiban hukum untuk membayar klaim kepada obligee setelah terpenuhinya persyaratan formal klaim, tanpa bergantung pada pembuktian wanprestasi principal melalui proses peradilan. Sengketa pembayaran klaim dapat diselesaikan melalui mekanisme non-litigasi maupun litigasi, dengan konsekuensi hukum berupa wanprestasi penjamin apabila terjadi penolakan pembayaran tanpa dasar hukum yang sah. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi perusahaan penjamin dalam menyusun klausul surety bond yang jelas dan melindungi hak obligee, sekaligus memperkuat kepastian hukum dalam pelaksanaan proyek konstruksi di Indonesia. **Kata kunci:** Surety bond, Unconditional bond, Kewajiban Penjamin, Proyek Konstruksi, Sengketa Kontrak.*

PENDAHULUAN

Pembangunan infrastruktur merupakan tulang punggung pertumbuhan ekonomi suatu negara dan menjadi prioritas strategis pemerintah Indonesia dalam meningkatkan daya saing global. Dalam rangka merealisasikan target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, pemerintah telah menginisiasi berbagai proyek berskala besar, mulai dari pembangunan jalan tol, bandara, pelabuhan, hingga fasilitas publik lainnya. Namun, pelaksanaan proyek konstruksi tidak terlepas dari berbagai risiko hukum, finansial, dan teknis yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi para pihak yang terlibat, baik pemilik proyek (*obligee*), pelaksana pekerjaan (*principal*/kontraktor), maupun masyarakat luas. Oleh karena itu, sistem penjaminan dikembangkan sebagai instrumen mitigasi risiko yang bertujuan memberikan kepastian hukum dan perlindungan finansial dalam ekosistem proyek konstruksi.

Pengaturan jaminan proyek konstruksi di Indonesia telah diakomodasi melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Pasal 1820 sampai dengan Pasal 1850 tentang penanggungan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, hingga Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021. Kerangka normatif tersebut secara konseptual telah memberikan landasan hukum yang cukup komprehensif. Akan tetapi, realitas implementasi di lapangan masih menunjukkan berbagai persoalan yang bersifat struktural. Data empiris memperlihatkan bahwa meskipun penyelesaian sengketa konstruksi melalui arbitrase di Indonesia telah mencapai tingkat efektivitas sekitar 75% dalam menghasilkan putusan yang dapat diterima para pihak, persoalan kepastian hukum masih sering muncul, khususnya terkait pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase serta pemenuhan kewajiban penjamin dalam pembayaran klaim. Selain itu, terdapat kecenderungan *obligee* memperlakukan jaminan tanpa syarat (*unconditional bond*) seolah-olah bersyarat dengan tetap mensyaratkan pembuktian kerugian sebelum pencairan klaim dilakukan, sehingga menyimpang dari karakter normatif jaminan tanpa syarat itu sendiri.

Dalam sistem hukum jaminan di Indonesia, selain surety bond sebagai jaminan personal, terdapat pula jaminan fidusia sebagai bentuk jaminan kebendaan

yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999. Fidusia merupakan pengalihan hak kepemilikan atas dasar kepercayaan dengan tetap berada dalam penguasaan pemilik benda. Secara fungsional, jaminan fidusia memiliki kesamaan dengan surety bond karena keduanya berperan sebagai instrumen mitigasi risiko dalam hubungan antara kreditur dan debitur serta menghadapi persoalan terkait pelaksanaan hak dan kepastian hukum. Dalam konteks kepailitan, kreditur pemegang jaminan fidusia memiliki kedudukan istimewa sebagai kreditur separatis yang berhak mengeksekusi objek jaminan secara mandiri, bahkan seolah-olah kepailitan tidak terjadi. Hak prioritas ini tetap diakui oleh hukum, sebagaimana ditegaskan bahwa kedudukan penerima fidusia tidak hilang meskipun debitur dinyatakan pailit atau dilikuidasi, sehingga memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi kreditur.

Konsep *surety bond*, yang dalam praktik dikenal sebagai jaminan tanpa syarat, merupakan perjanjian tripartit antara penjamin (*surety company*), pihak yang dijamin (*principal*), dan penerima jaminan (*obligee*). Dalam hubungan hukum ini, penjamin berkewajiban membayar sejumlah uang kepada *obligee* apabila *principal* gagal memenuhi kewajiban kontraktualnya. Secara teoritis, *surety bond* diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu *conditional bond* yang mensyaratkan pembuktian kerugian aktual sebelum pencairan klaim dilakukan, serta *unconditional bond* yang memungkinkan pencairan klaim hanya berdasarkan pernyataan wanprestasi dari *obligee* tanpa memerlukan pembuktian kerugian terlebih dahulu. Para ahli hukum konstruksi menegaskan bahwa *unconditional bond* dirancang sebagai instrumen perlindungan cepat bagi *obligee* dalam situasi darurat, sekaligus tetap mempertahankan prinsip *accessoir*, yaitu bahwa keberadaan jaminan tetap bergantung pada perjanjian pokok dan tidak sepenuhnya berdiri sendiri.

Kerangka regulasi *surety bond* dalam proyek konstruksi Indonesia dibangun di atas tiga pilar utama. Pilar pertama bersumber dari KUH Perdata Pasal 1820 yang menegaskan bahwa penanggungan merupakan perjanjian *accessoir* yang mengikat pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban debitur apabila debitur lalai melaksanakan perikatannya. Pilar kedua diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 yang secara eksplisit menetapkan bahwa jaminan pengadaan bersifat tidak bersyarat (*unconditional*), dengan kriteria utama meliputi tidak diperlukannya pembuktian kerugian dalam pencairan klaim, larangan penundaan pembayaran oleh penjamin dengan alasan apa pun, serta kewajiban pencairan dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja. Pilar ketiga berasal dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi yang mengatur mekanisme penyelesaian sengketa secara bertahap hingga arbitrase, yang putusannya bersifat final dan mengikat sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase.

Perbedaan antara konstruksi normatif *unconditional bond* dan praktik implementasinya di lapangan semakin terlihat dalam dinamika proyek konstruksi di Indonesia. Secara teoritis, *unconditional bond* atau *on-demand bond* dipahami sebagai instrumen penjaminan yang bersifat segera dan tidak bergantung pada pembuktian sengketa dalam perjanjian pokok, sehingga klaim dapat dicairkan semata-mata berdasarkan permintaan *obligee* tanpa harus menguji substansi wanprestasi, kecuali

apabila terdapat indikasi kecurangan (*fraud*). Dalam praktik internasional, khususnya berdasarkan yurisprudensi Singapura dan Malaysia, prinsip ini ditegaskan untuk menjamin efektivitas dan kepastian pembayaran jaminan demi melindungi *obligee* secara cepat. Namun, dalam praktik nasional, masih sering ditemukan bahwa penjamin melakukan verifikasi klaim terlebih dahulu atau bahkan menunda pembayaran dengan alasan menunggu hasil penyelesaian sengketa antara *obligee* dan *principal*, sehingga *unconditional bond* kerap diperlakukan layaknya *conditional bond*. Kondisi tersebut menyebabkan karakter *independensi* dan kemudahan pencairan jaminan tanpa syarat menjadi melemah, serta mencerminkan adanya ketidakkonsistenan penerapan prinsip *unconditional bond* dalam praktik hukum konstruksi di Indonesia

Gambaran empiris mengenai sengketa surety bond *unconditional* terlihat dalam perkara Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst antara PT Asuransi Rama Satria Wibawa dan BMKG, di mana penjamin telah membayar klaim sesuai prinsip *unconditional*, namun putusan BANI kemudian menyatakan bahwa justru *obligee* yang wanprestasi dan menolak mengembalikan dana tersebut. Kondisi ini menimbulkan persoalan hukum terkait kewajiban restitusi, kedudukan putusan arbitrase yang bersifat final dan mengikat, serta kemungkinan upaya hukum penjamin untuk menuntut pengembalian dana. Dalam praktik, masih terdapat ambiguitas mengenai hubungan antara perjanjian jaminan dan putusan arbitrase atas kontrak pokok, serta perbedaan sikap antara arbitrase dan pengadilan terkait tanggung jawab penjamin. Hal ini berdampak pada munculnya berbagai implikasi hukum, seperti potensi tanggung jawab perdata penjamin, sanksi administratif dari OJK apabila terjadi keterlambatan pembayaran klaim, serta kebutuhan mekanisme perlindungan bagi penjamin untuk memperoleh kembali dana yang telah dibayarkan apabila terbukti *obligee* tidak berhak atas klaim tersebut.

Mekanisme penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia telah diatur secara bertahap melalui musyawarah, mediasi, konsiliasi, hingga arbitrase dengan durasi yang relatif efisien, namun masih terdapat kekosongan norma terkait dampak putusan arbitrase yang menyatakan *obligee* wanprestasi terhadap klaim surety bond yang telah dibayarkan. Ketidakjelasan ini menempatkan penjamin pada posisi yang kurang terlindungi, karena wajib membayar klaim secara cepat berdasarkan prinsip *unconditional*, tetapi tidak memiliki kepastian hukum mengenai pemulihan dana. Urgensi permasalahan ini semakin tinggi mengingat surety bond *unconditional* merupakan instrumen wajib dalam proyek konstruksi pemerintah, yang secara normatif harus mudah dicairkan. Di sisi lain, praktik di lapangan masih menunjukkan berbagai hambatan seperti penolakan pembayaran klaim, perbedaan interpretasi wanprestasi, dan sengketa nilai klaim, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum serta berpotensi menghambat pelaksanaan proyek. Oleh karena itu, diperlukan kajian yang komprehensif untuk memperjelas kewajiban penjamin serta merumuskan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif demi menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji permasalahan *surety bond* dalam proyek konstruksi di Indonesia. Penelitian Marbun (2022) mengenai prinsip

unconditional pada bank garansi dan polis *surety bond* menunjukkan bahwa jaminan yang bersifat *unconditional* tidak akan menyulitkan penjamin dalam melakukan pencairan klaim meskipun terdapat sanggahan mengenai wanprestasi oleh *principal*, karena pada prinsipnya penjamin ingin menghindari keterlibatannya dalam sengketa antara *principal* dengan *obligee*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Nawir, Rembrandt, dan Hasbi (2023) menemukan bahwa meskipun peraturan perundang-undangan telah mengatur jaminan pelaksanaan dalam kontrak kerja konstruksi pemerintah bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat (*unconditional*), dalam praktiknya pencairan jaminan ini kerap menimbulkan permasalahan baru diantara para pihak, salah satunya karena tidak dicairkannya jaminan sesuai ketentuan yang berlaku. Penelitian oleh Kasahdi, Badriyah, dan Pratama (2016) tentang *unconditional performance bond* menyimpulkan bahwa jika terjadi permintaan penahanan pencairan oleh pihak terjamin dengan alasan apa pun, penjamin harus tetap melakukan pencairan karena telah mengikatkan diri memberikan jaminan kepada penerima jaminan. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya kompleksitas dalam pelaksanaan kewajiban penjamin *surety bond unconditional* yang memerlukan kajian lebih mendalam dari perspektif hukum. Oleh karena itu, penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah aspek normatif dan praktik peradilan terkait pembayaran klaim *surety bond unconditional* di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang bertumpu pada data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta doktrin hukum untuk memahami secara yuridis kewajiban penjamin dalam pembayaran klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional* pada proyek konstruksi di Indonesia. Fokus penelitian tidak hanya pada putusan, tetapi juga mencakup asas, norma, serta praktik hukum yang mengatur hubungan antara *obligee*, *principal*, dan *surety company*.

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu memberikan gambaran secara sistematis dan komprehensif mengenai kondisi hukum yang berlaku. Penelitian ini mendeskripsikan fakta-fakta hukum dari putusan yang relevan, kemudian dianalisis untuk mengetahui pelaksanaan kewajiban penjamin serta pertimbangan hakim dalam penyelesaian sengketa pencairan *surety bond*. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual, yang bersama-sama digunakan untuk menelaah norma hukum, praktik peradilan, serta asas-asas hukum yang mendasari tanggung jawab penjamin.

Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer seperti KUH Perdata, Undang-Undang Perasuransian, peraturan OJK, serta beberapa putusan pengadilan dan arbitrase. Bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, dan literatur hukum, sedangkan bahan hukum tersier meliputi kamus dan ensiklopedia hukum. Pengumpulan data dilakukan dengan

menelaah dan mengkaji berbagai sumber tersebut guna memperoleh landasan teoritis dan yuridis yang kuat.

Pengolahan data dilakukan melalui tahapan pemilihan, verifikasi, klasifikasi, dan penyusunan data secara sistematis agar relevan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan, menafsirkan, dan mengkonstruksi bahan hukum untuk menemukan makna yuridis, prinsip hukum, serta pola pertimbangan hakim dalam putusan terkait sengketa surety bond. Hasil analisis ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Kewajiban Penjamin dan Proses Pembayaran Klaim Surety Bond Unconditional

Kerangka normatif yang mengatur kewajiban penjamin dalam *surety bond unconditional* di Indonesia berakar pada dua lapisan regulasi yang saling melengkapi, ketentuan hukum perdata umum yang termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) dan ketentuan khusus pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur melalui Peraturan Presiden serta pedoman teknis LKPP. Pada tataran KUH Perdata, dasar hukum penjaminan secara umum dapat ditemukan dalam Pasal 1820 sampai Pasal 1850, yang mengatur lembaga penanggungan (*borgtocht*) sebagai perjanjian *accessoir* terhadap perjanjian pokok. Sifat *accessoir* ini mengandung konsekuensi bahwa kewajiban penjamin pada dasarnya bergantung pada eksistensi perjanjian pokoknya. Akan tetapi, dalam konteks *surety bond unconditional*, para pihak secara sengaja menyimpangi sifat sekunder tersebut melalui klausula kontraktual yang mengadopsi ketentuan Pasal 1832 KUH Perdata, yang memberikan ruang bagi penjamin untuk mengikat diri secara langsung dan melepaskan hak istimewa untuk menuntut agar harta *principal* disita terlebih dahulu.

Landasan konseptual yang paling fundamental dalam konstruksi *surety bond unconditional* adalah ketentuan Pasal 1316 KUH Perdata mengenai *indemnity* atau perjanjian menanggung pihak ketiga, yang menempatkan penjamin (*surety*) dalam posisi tanggung renteng (*joint and several liability*) bersama *principal* dalam memenuhi kewajiban kepada penerima jaminan (*obligee*). Posisi ini berbeda secara fundamental dengan penjamin konvensional yang hanya tampil sebagai pihak sekunder, dalam *surety bond unconditional*, penjamin diposisikan sejajar dengan debitur utama, sehingga *obligee* dapat secara langsung menuntut pembayaran kepada penjamin tanpa harus terlebih dahulu membuktikan ketidakmampuan *principal*. Dalam doktrin hukum jaminan Indonesia, konstruksi demikian bermakna bahwa kewajiban penjamin bersifat primer dan dapat ditagihkan setiap saat begitu syarat formal pencairan terpenuhi.

Pada tataran regulasi pengadaan pemerintah, ketentuan paling signifikan termuat dalam Pasal 30 Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa

Pemerintah, yang secara tegas menetapkan bahwa jaminan yang dapat digunakan dalam pengadaan pemerintah baik berupa bank garansi maupun *surety bond* harus bersifat tidak bersyarat dan mudah dicairkan. Penegasan lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021, khususnya Lampiran I angka 2.3.2.5, yang menetapkan karakteristik esensial dari jaminan *unconditional*: (1) pencairan tidak memerlukan pembuktian kerugian terlebih dahulu; (2) cukup dengan surat pernyataan wanprestasi atau *Certificate of Default* dari Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK); (3) pencairan tidak boleh ditunda oleh adanya sengketa kontraktual, keberatan dari *principal*, maupun proses administratif lainnya; dan (4) pembayaran harus dilakukan dalam jangka waktu maksimal empat belas hari kerja sejak surat pernyataan wanprestasi diterima.

Ketentuan mengenai jangka waktu empat belas hari kerja ini bukan semata-mata norma administratif, melainkan mencerminkan orientasi kebijakan pemerintah untuk memastikan kepastian pembayaran (*payment certainty*) dalam ekosistem pengadaan konstruksi yang didanai APBN maupun APBD. Lebih jauh, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan secara eksplisit melarang lembaga penjamin melakukan tindakan yang memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim. Ketentuan ini memperkuat posisi *unconditional* sebagai kewajiban hukum yang mengikat penjamin, bukan sekadar kesepakatan para pihak yang dapat dimodifikasi secara sepihak. Polis standar *surety bond* Indonesia yang ditetapkan oleh Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) pada revisi tahun 2021 juga menegaskan bahwa *unconditional* bermakna penjamin wajib membayar kepada *obligee* dengan melepaskan hak istimewa sebagaimana diatur dalam Pasal 1831 KUH Perdata, sehingga tidak ada kewenangan penjamin untuk menunda pembayaran dengan alasan menunggu pengakuan wanprestasi dari *principal*.

Dimensi penting lain dari kerangka normatif ini adalah mekanisme sanksi bagi penerbit jaminan yang tidak memenuhi kewajibannya. Peraturan LKPP Nomor 7 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Operasional Daftar Hitam menegaskan bahwa penerbit jaminan yang tidak mencairkan jaminan secara *unconditional* dalam waktu empat belas hari kerja setelah surat pernyataan wanprestasi diterima dapat dicantumkan dalam Daftar Hitam. Ancaman sanksi administratif berupa *blacklisting* ini menempatkan kewajiban *unconditional* bukan hanya sebagai kewajiban kontraktual antara penjamin dan *obligee*, tetapi juga sebagai kewajiban hukum publik yang dapat ditegakkan oleh otoritas pengadaan pemerintah. Dengan demikian, dari perspektif normatif, kewajiban penjamin dalam *surety bond unconditional* dapat dirumuskan sebagai kewajiban untuk melakukan pembayaran segera berdasarkan permintaan pertama (*first demand*) yang diajukan secara formal, tanpa mensyaratkan pembuktian kerugian material, tanpa menggantungkan pembayaran pada pengakuan *principal*, dan tanpa mempergunakan mekanisme hak istimewa penjamin dalam penanggungan konvensional.

Prinsip *first demand* yang melekat pada *surety bond unconditional* secara normatif juga mengandung makna bahwa penjamin tidak dapat menggunakan dalih adanya sengketa dalam perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee* sebagai

alasan untuk menolak atau menunda pencairan jaminan. Ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata mengenai beban pembuktian secara umum pada praktiknya dikesampingkan melalui klausula *unconditional*, karena *obligee* tidak dibebani kewajiban untuk terlebih dahulu membuktikan kerugian yang dideritanya secara material sebelum klaim dapat dikabulkan. Hal ini membedakan *surety bond unconditional* dari penanggungan konvensional secara fundamental, dalam penanggungan konvensional, penjamin dapat mengajukan tangkisan bahwa *principal* belum benar-benar wanprestasi atau bahwa kerugian belum dapat dihitung secara pasti. Sebaliknya, dalam *surety bond unconditional*, tangkisan semacam itu tidak memiliki dasar hukum yang sah selama persyaratan formal pencairan telah terpenuhi.

Kewajiban penjamin dalam sistem hukum Indonesia diatur melalui dua lapisan regulasi yang saling melengkapi, yaitu ketentuan umum dalam KUH Perdata (Pasal 1820–1850) serta ketentuan khusus dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang diatur melalui Peraturan Presiden dan pedoman teknis LKPP. Dalam konteks *surety bond* yang bersifat *unconditional*, kewajiban penjamin memiliki karakter utama sebagai kewajiban yang bersifat primer, langsung, dan tidak bergantung pada pembuktian kerugian secara mendalam. Hal ini menempatkan penjamin dalam posisi yang harus segera memenuhi klaim yang diajukan oleh *obligee* tanpa melalui proses yang berlarut-larut.

Secara substantif, kewajiban tersebut tercermin dalam beberapa prinsip utama. Penjamin wajib melakukan pembayaran berdasarkan prinsip *first demand*, yaitu segera membayar setelah adanya permintaan tertulis dari *obligee* tanpa mensyaratkan pembuktian kerugian terlebih dahulu. Selain itu, penjamin juga wajib melepaskan hak istimewa (*voorrecht*) sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, sehingga tidak dapat menuntut agar harta *principal* disita terlebih dahulu sebelum memenuhi kewajibannya. Dalam pelaksanaannya, pembayaran klaim harus dilakukan paling lambat 14 hari kerja sejak diterimanya Surat Pernyataan Wanprestasi dari Pejabat Penandatanganan Kontrak (PPK), sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Lebih lanjut, penjamin tidak diperbolehkan menunda pembayaran dengan alasan adanya sengketa antara *principal* dan *obligee*, keberatan dari *principal*, maupun alasan administratif lainnya. Pencairan jaminan juga tidak mensyaratkan adanya pengakuan wanprestasi dari pihak *principal*, karena cukup didasarkan pada pernyataan wanprestasi dari *obligee*. Dalam hubungan hukumnya, penjamin bertanggung jawab secara tanggung renteng (*joint and several liability*) bersama *principal*, sehingga kedudukannya sejajar sebagai pihak yang wajib memenuhi prestasi kepada *obligee*.

Selain itu, ketentuan hukum juga menegaskan bahwa penjamin dilarang melakukan tindakan yang dapat memperlambat atau menghambat penyelesaian klaim, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Penjaminan. Apabila penjamin lalai memenuhi kewajibannya, khususnya tidak mencairkan jaminan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka penjamin berisiko dikenakan sanksi administratif berupa pencantuman dalam Daftar Hitam. Dengan demikian,

keseluruhan ketentuan ini menunjukkan bahwa kewajiban penjamin dalam surety bond *unconditional* dirancang untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal bagi obligee.

Realitas pelaksanaan *surety bond unconditional* di lapangan menunjukkan gambaran yang tidak selalu selaras dengan orientasi normatif *first demand* yang murni. Praktik yang berkembang di kalangan institusi keuangan baik perbankan maupun perusahaan asuransi selaku *surety company* memperlihatkan bahwa proses verifikasi terhadap klaim pencairan masih dilaksanakan secara rutin sebelum keputusan pembayaran diambil. Mekanisme ini lazim disebut sebagai *cross-check* atau pemeriksaan silang antara isi Surat Pernyataan Wanprestasi yang diajukan *obligee* dengan ketentuan-ketentuan mengenai wanprestasi yang tercantum dalam perjanjian pokok antara *principal* dan *obligee*. Tujuan verifikasi ini adalah memastikan bahwa pernyataan wanprestasi yang diajukan memiliki dasar yang selaras dengan definisi wanprestasi dalam kontrak pokok, sehingga penjamin dapat menghindari pencairan terhadap klaim yang tidak valid.

Contoh nyata dari praktik verifikasi terbatas ini dapat ditemukan pada mekanisme yang diterapkan oleh Bank Bukopin Pontianak, yang berdasarkan hasil penelitian menerapkan prosedur pemeriksaan silang dalam periode yang dianggap wajar (*reasonable period*) guna memastikan kesesuaian klaim dengan kontrak pokok. Langkah kehati-hatian ini tidak semata-mata bersumber dari prinsip kepatutan bisnis perbankan, tetapi juga berakar dari logika analisis bank garansi sebagaimana digariskan dalam Surat Edaran Dirjen Bank Indonesia No. SE 23/7/UKU, yang pada hakikatnya menekankan perlunya penilaian risiko terhadap pihak yang dijamin. Di sisi perusahaan asuransi sebagai *surety company*, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga mencatat bahwa sebelum penerbitan *surety bond*, penjamin umumnya melakukan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Condition, dan Collateral*) terhadap *principal*, dan prinsip kehati-hatian yang sama berlanjut pada proses evaluasi klaim.

Kasus Universitas Bengkulu memberikan ilustrasi menarik mengenai tantangan yang dihadapi *obligee* dalam merealisasikan hak pencairan jaminan. Ketika Universitas Bengkulu mengajukan klaim ganti rugi kepada perusahaan asuransi selaku penjamin akibat wanprestasi *principal*, pihak asuransi mengelak dan menolak untuk memenuhi klaim dengan berbagai alasan. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut, ditemukan bahwa akar permasalahannya terletak pada ketidaksesuaian antara dokumen klaim yang diajukan dengan ketentuan polis *surety bond* yang berlaku. Kasus ini menegaskan bahwa dalam praktik, klausula *unconditional* tidak secara otomatis menjamin kemudahan pencairan apabila terdapat ketidaksesuaian antara dokumen klaim dengan syarat-syarat formal yang ditetapkan dalam polis. Bahkan dalam rezim *unconditional* sekalipun, *obligee* tetap berkewajiban untuk memenuhi persyaratan administratif yang ditetapkan dalam surat jaminan.

Perkembangan sengketa di pengadilan memperlihatkan dimensi yang lebih kompleks dari dinamika *unconditional* dalam praktik. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel mencerminkan perkara ketika

principal terbukti gagal memenuhi kewajiban pelaksanaan pekerjaan dan *obligee* mengajukan klaim pencairan jaminan pelaksanaan yang bersifat *unconditional*. Meskipun surat jaminan memuat klausula pembayaran atas permintaan pertama (*first written demand*), penjamin tidak segera melaksanakan kewajibannya, yang kemudian menimbulkan gugatan wanprestasi terhadap penjamin itu sendiri. Putusan ini memperlihatkan bahwa prinsip *unconditional* dalam praktik tidak selalu berjalan efektif karena penerbit jaminan masih kerap melakukan penundaan pembayaran, bahkan ketika syarat formal klaim telah terpenuhi secara lengkap.

Sengketa yang jauh lebih kompleks dan berimplikasi luas pada pemaknaan *unconditional* di Indonesia tampak dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst. Dalam perkara ini, penjamin telah melaksanakan pembayaran klaim jaminan uang muka berdasarkan notifikasi wanprestasi dari *obligee*. Namun, Putusan Arbitrase BANI kemudian menyatakan bahwa justru *obligee* lah yang terbukti melakukan ingkar janji terhadap kontraktor (*principal*), sehingga dasar substantif pencairan jaminan ternyata tidak terpenuhi. Pengadilan dalam pertimbangannya mengacu pada ketentuan LKPP 12/2021 yang menegaskan bahwa pencairan jaminan hanya dapat dilakukan apabila *principal* benar-benar wanprestasi. Perkara ini menunjukkan bahwa dalam praktik yudisial Indonesia, sifat *unconditional* tidak dimaknai sebagai kewajiban pembayaran absolut yang terlepas sepenuhnya dari legitimasi peristiwa wanprestasi, melainkan tetap membuka ruang koreksi apabila klaim terbukti tidak sah secara substantif.

Kasus BANI di atas memiliki resonansi dengan prinsip *fraud exception* dan *manifest abuse* yang dikenal dalam hukum jaminan internasional. Dalam rezim hukum internasional yang mengatur *demand guarantee*, terdapat pengakuan bahwa klausula *on demand* tidak bersifat absolut: penjamin tetap memiliki ruang terbatas untuk menolak pembayaran apabila terdapat bukti *fraud* atau *manifest abuse* oleh penerima jaminan. Doktrin ini dikembangkan melalui berbagai putusan pengadilan di Inggris, Afrika Selatan, dan yurisdiksi lainnya, yang menegaskan bahwa otonomi instrumen *demand guarantee* memang kuat, tetapi tidak imun terhadap penyalahgunaan nyata yang bertentangan dengan prinsip *good faith* dalam hubungan kontraktual. Perkembangan ini juga diakui dalam *Uniform Rules for Demand Guarantees* (URDG) yang dikembangkan oleh International Chamber of Commerce (ICC), yang memberikan kerangka harmonisasi bagi praktik jaminan *on-demand* secara internasional.

Ketegangan antara tuntutan kepastian pembayaran dalam rezim *first demand* dengan kebutuhan perlindungan penjamin melalui prinsip kehati-hatian juga tampak dalam perspektif tanggung jawab *surety company* pasca putusan BANI. Penelitian Purba menunjukkan bahwa *surety company* tetap bertanggung jawab untuk melaksanakan pembayaran klaim kepada *obligee* begitu BANI menyatakan *principal* wanprestasi, dan tidak adanya persetujuan dari *principal* tidak dapat dijadikan alasan penjamin untuk menolak pencairan klaim. Ini mencerminkan bahwa dalam perspektif yudisial Indonesia, mekanisme *unconditional* pada dasarnya tetap menghendaki pencairan yang cepat dan langsung begitu terdapat

dasar yang jelas mengenai terjadinya wanprestasi, namun tidak serta-merta mengabaikan penilaian terhadap legitimasi dasar klaim itu sendiri.

Perbandingan antara karakteristik bank garansi dan *surety bond* dalam konteks pengadaan pemerintah mengungkapkan nuansa penting yang relevan bagi praktik pencairan. Penelitian Kusumajaya di Universitas Gadjah Mada menunjukkan bahwa secara hakiki, bank garansi bersifat *unconditional* karena karakter dasar lembaga perbankan mengutamakan kepastian dan kemudahan pencairan, sementara *surety bond* dari perusahaan asuransi pada dasarnya bersifat *conditional* karena prinsip dasar asuransi menghendaki adanya survei kelayakan (*loss situation*) sebelum pembayaran dilakukan. Namun, karena regulasi pengadaan pemerintah mewajibkan kedua instrumen tersebut untuk bersifat *unconditional*, perusahaan asuransi sebagai *surety company* dihadapkan pada tantangan untuk menyesuaikan mekanisme pencairan klaimnya agar sesuai dengan standar *first demand* yang dituntut regulasi, sementara di sisi lain tetap mengelola risiko klaim yang tidak valid.

Kondisi yang ada mengindikasikan adanya celah hukum yang signifikan antara desain regulasi *unconditional* yang menuntut pencairan segera, dengan praktik bisnis yang menempatkan verifikasi terbatas sebagai instrumen mitigasi risiko. Penelitian Fithriah dkk. di Universitas Bengkulu mengonfirmasi bahwa dalam banyak kasus pengadaan konstruksi pemerintah di Indonesia, hambatan pencairan jaminan kerap terjadi justru karena perusahaan asuransi sebagai penjamin melakukan proses verifikasi yang melampaui batas kewajaran, sehingga melanggar ketentuan *unconditional* sebagaimana diamanatkan regulasi. Dengan demikian, sifat *unconditional* dalam praktik pengadaan konstruksi di Indonesia berkembang sebagai jaminan yang menekankan pembayaran segera, tetapi tetap menghadirkan ruang verifikasi minimum dalam batas yang *reasonable* suatu keseimbangan yang hingga kini masih menjadi sumber ketegangan antara kepentingan *obligee*, *principal*, dan penjamin dalam ekosistem pengadaan publik di Indonesia.

Penggunaan *surety bond* dalam proyek konstruksi di Indonesia pada dasarnya dirancang untuk memberikan kepastian hukum melalui mekanisme pembayaran klaim yang cepat dan pasti, terutama karena sifatnya yang *unconditional*. Secara normatif, ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 menegaskan bahwa jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat dalam waktu maksimal 14 hari kerja setelah adanya pernyataan wanprestasi. Hal ini menunjukkan bahwa *surety bond* dimaksudkan untuk menghilangkan hambatan administratif maupun sengketa yang dapat memperlambat pembayaran, sehingga mampu melindungi kepentingan *obligee* secara efektif.

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan pencairan klaim sering kali tidak berjalan sesuai dengan konsep tersebut. Proses pembayaran kerap mengalami penundaan akibat berbagai hambatan, seperti perbedaan interpretasi mengenai wanprestasi, ketidaklengkapan dokumen, hingga keberatan dari pihak *principal*. Bahkan sejak tahap awal, penetapan wanprestasi sering menjadi sumber permasalahan karena tidak adanya indikator yang jelas dalam kontrak, sehingga

memicu sengketa dan memperlambat proses klaim. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum yang menjanjikan kepastian dengan implementasi di lapangan yang justru menimbulkan ketidakpastian.

Secara prosedural, pembayaran klaim surety bond diawali dengan penetapan wanprestasi, dilanjutkan dengan pengajuan klaim oleh obligee kepada penjamin disertai dokumen pendukung. Selanjutnya, penjamin melakukan pemeriksaan dan verifikasi dokumen sebelum melakukan pembayaran. Meskipun secara prinsip verifikasi ini seharusnya bersifat administratif dan cepat, dalam praktiknya sering berkembang menjadi penilaian substantif yang bertentangan dengan sifat *unconditional*. Akibatnya, penjamin kerap menunda pembayaran dengan alasan administratif atau kebutuhan pembuktian tambahan, yang sebenarnya tidak sejalan dengan prinsip dasar surety bond.

Pada tahap akhir, pembayaran klaim seharusnya dilakukan tanpa syarat tambahan dalam batas waktu yang telah ditentukan. Akan tetapi, berbagai hambatan pada tahap sebelumnya sering menyebabkan keterlambatan bahkan penolakan pembayaran. Hal ini memperlihatkan bahwa meskipun secara normatif surety bond *unconditional* memberikan jaminan kepastian, dalam praktiknya masih terdapat distorsi yang mengurangi efektivitasnya sebagai instrumen perlindungan dalam proyek konstruksi.

Dalam praktik pelaksanaan surety bond *unconditional* di Indonesia, pembayaran klaim sering menghadapi berbagai hambatan yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasinya. Secara umum, hambatan tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk utama, yaitu penundaan pembayaran, permintaan pembuktian wanprestasi, dan perbedaan interpretasi mengenai sifat *unconditional*. Penundaan pembayaran menjadi hambatan paling dominan, meskipun secara normatif klaim harus dibayarkan maksimal dalam 14 hari kerja. Keterlambatan ini umumnya disebabkan oleh lamanya proses pengumpulan dokumen oleh obligee, permintaan dokumen tambahan oleh penjamin di luar kesepakatan awal, serta sikap penjamin yang menunggu penyelesaian sengketa antara obligee dan principal. Selain itu, kendala administratif seperti sistem yang belum optimal dan proses verifikasi yang lambat juga turut memperpanjang waktu pembayaran.

Hambatan berikutnya adalah permintaan pembuktian wanprestasi oleh penjamin, yang pada dasarnya bertentangan dengan prinsip *unconditional*. Dalam praktik, penjamin kerap meminta bukti teknis maupun administratif untuk memastikan bahwa principal benar-benar wanprestasi. Hal ini menggeser makna *unconditional* yang seharusnya memungkinkan pembayaran klaim hanya berdasarkan pernyataan wanprestasi dari obligee, tanpa pembuktian lebih lanjut. Permintaan pembuktian tersebut menyebabkan proses klaim menjadi lebih kompleks dan mengurangi kepastian hukum yang seharusnya dijamin oleh instrumen surety bond.

Selain itu, perbedaan interpretasi antara obligee dan penjamin mengenai makna *unconditional* juga menjadi hambatan signifikan. Obligee cenderung memahami *unconditional* sebagai kewajiban pembayaran segera tanpa verifikasi

mendalam, sedangkan penjamin sering menafsirkan bahwa verifikasi tetap diperlukan atas dasar prinsip kehati-hatian. Perbedaan ini diperparah oleh tidak adanya standardisasi klausula dalam kontrak jaminan, sehingga menimbulkan ambiguitas yang pada akhirnya merugikan obligee.

Hambatan-hambatan tersebut berdampak langsung terhadap pelemahan sifat *unconditional* dari surety bond. Penundaan pembayaran melanggar batas waktu yang ditetapkan, permintaan pembuktian mengubah sifat jaminan menjadi bersyarat, dan perbedaan interpretasi menciptakan ketidakpastian hukum. Meskipun secara normatif telah diatur secara tegas bahwa jaminan harus dapat dicairkan tanpa syarat, praktik di lapangan menunjukkan bahwa prinsip tersebut belum sepenuhnya diterapkan. Dalam hal ini, putusan pengadilan cenderung berpihak pada obligee dengan menegaskan bahwa penjamin tidak berhak menolak pembayaran atas alasan administratif yang tidak diatur dalam perjanjian, sehingga memperkuat kembali makna *unconditional* sebagai jaminan pembayaran yang cepat dan pasti.

Kedudukan Putusan Arbitrase dan/atau Putusan Pengadilan Serta Akibat Hukumnya Terhadap Kewajiban Penjamin dalam Surety Bond Unconditional

Surety bond yang bersifat *unconditional* melekat pada prinsip *first demand* atau *on demand*, yang secara fundamental mengurangi ketergantungan pencairan klaim terhadap pemenuhan syarat materiil apa pun selain pemenuhan persyaratan formal klaim itu sendiri. Namun, dalam praktik penyelesaian sengketa konstruksi di Indonesia, pertanyaan yang kompleks kerap timbul tentang kedudukan putusan arbitrase dan/atau putusan pengadilan dalam menentukan apakah wanprestasi telah terjadi serta siapa pihak yang pada akhirnya harus menanggung beban pembayaran klaim.

Kondisi tersebut menunjukkan adanya potensi tarik-menarik antara karakter *unconditional surety bond* dengan keberlakuan putusan arbitrase dan/atau putusan pengadilan yang menetapkan hubungan hukum dan tanggung jawab para pihak. Dalam situasi tertentu, putusan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa antara *principal* dan *obligee*, tetapi juga berimplikasi langsung terhadap kewajiban penjamin dalam merealisasikan pembayaran klaim. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut mengenai bagaimana kedudukan putusan arbitrase dan/atau putusan pengadilan tersebut memengaruhi kewajiban penjamin dalam konteks *surety bond unconditional*.

Pertanyaan mengenai bagaimana sikap pengadilan dan lembaga arbitrase dalam menghadapi sengketa pencairan klaim *surety bond* yang bersifat *unconditional* merupakan persoalan hukum yang memiliki akar mendalam dalam sistem hukum perjanjian dan hukum konstruksi di Indonesia. *Surety bond unconditional*, yang melekat pada prinsip *first demand* atau *on-demand guarantee*, dirancang agar kewajiban penjamin lahir semata-mata dari pemenuhan persyaratan formil tanpa keharusan adanya pembuktian wanprestasi materiil terlebih dahulu di hadapan forum penyelesaian sengketa. Ketentuan ini tidak lahir dalam kekosongan

hukum, melainkan bersumber dari berbagai regulasi nasional dan prinsip-prinsip yang diadopsi dalam praktik jaminan internasional.

Landasan regulasi dalam penyelesaian sengketa surety bond *unconditional* di Indonesia berpijak pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menegaskan bahwa jaminan harus bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat. Ketentuan ini diperkuat oleh regulasi di sektor penjaminan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang membentuk standar perilaku bagi penjamin dalam memenuhi kewajibannya. Secara umum, pengadilan di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk menghormati prinsip independensi dan karakter *on-demand* dari surety bond, dengan menegaskan bahwa kewajiban penjamin tidak dapat ditunda hanya karena adanya sengketa antara principal dan obligee. Jaminan dipandang sebagai instrumen yang berdiri sendiri dan terpisah dari kontrak pokok.

Meskipun demikian, pengadilan tetap membuka ruang terbatas untuk menguji keabsahan klaim melalui doktrin *fraud exception*, yaitu apabila terdapat indikasi penipuan atau itikad tidak baik yang nyata. Di luar kondisi tersebut, penjamin tidak dibenarkan menolak atau menunda pembayaran. Dalam konteks penyelesaian sengketa konstruksi, hukum juga membedakan secara tegas antara pencairan klaim jaminan dan penyelesaian pokok sengketa, yang dapat ditempuh melalui berbagai forum seperti arbitrase maupun litigasi.

Di sisi lain, lembaga arbitrase seperti BANI cenderung menerapkan pendekatan yang lebih teknis dengan tetap memisahkan kewajiban pembayaran klaim berdasarkan prinsip *first demand* dari penentuan tanggung jawab akhir para pihak. Arbiter umumnya menolak alasan penjamin yang menunda pembayaran karena sengketa belum diputus, kecuali terdapat bukti penipuan yang jelas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip internasional, seperti yang tercermin dalam praktik Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758), yang turut mempengaruhi perkembangan hukum jaminan di Indonesia.

Secara keseluruhan, sikap pengadilan dan arbitrase di Indonesia dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu pengakuan terhadap independensi surety bond, pembatasan penolakan klaim hanya pada kondisi penipuan, serta pemisahan antara kewajiban pembayaran klaim dan penyelesaian sengketa pokok. Prinsip-prinsip ini memberikan arah yang jelas dalam menjaga kepastian hukum, meskipun dalam praktik masih terdapat tantangan dalam penerapannya.

Landasan regulasi dalam penyelesaian sengketa surety bond *unconditional* di Indonesia berpijak pada ketentuan pengadaan barang/jasa pemerintah yang menegaskan bahwa jaminan harus bersifat mudah dicairkan dan tanpa syarat. Ketentuan ini diperkuat oleh regulasi di sektor penjaminan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan yang membentuk standar perilaku bagi penjamin dalam memenuhi kewajibannya. Secara umum, pengadilan di Indonesia menunjukkan kecenderungan untuk menghormati prinsip independensi dan karakter *on-demand* dari surety bond, dengan menegaskan bahwa kewajiban penjamin tidak dapat ditunda hanya karena adanya sengketa antara principal dan obligee. Jaminan dipandang sebagai instrumen yang berdiri sendiri dan terpisah dari kontrak pokok.

Meskipun demikian, pengadilan tetap membuka ruang terbatas untuk menguji keabsahan klaim melalui doktrin *fraud exception*, yaitu apabila terdapat indikasi penipuan atau itikad tidak baik yang nyata. Di luar kondisi tersebut, penjamin tidak dibenarkan menolak atau menunda pembayaran. Dalam konteks penyelesaian sengketa konstruksi, hukum juga membedakan secara tegas antara pencairan klaim jaminan dan penyelesaian pokok sengketa, yang dapat ditempuh melalui berbagai forum seperti arbitrase maupun litigasi.

Di sisi lain, lembaga arbitrase seperti BANI cenderung menerapkan pendekatan yang lebih teknis dengan tetap memisahkan kewajiban pembayaran klaim berdasarkan prinsip *first demand* dari penentuan tanggung jawab akhir para pihak. Arbiter umumnya menolak alasan penjamin yang menunda pembayaran karena sengketa belum diputus, kecuali terdapat bukti penipuan yang jelas. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip internasional, seperti yang tercermin dalam praktik Uniform Rules for Demand Guarantees (URDG 758), yang turut mempengaruhi perkembangan hukum jaminan di Indonesia.

Sikap pengadilan dan arbitrase di Indonesia dibangun atas tiga prinsip utama, yaitu pengakuan terhadap independensi surety bond, pembatasan penolakan klaim hanya pada kondisi penipuan, serta pemisahan antara kewajiban pembayaran klaim dan penyelesaian sengketa pokok. Prinsip-prinsip ini memberikan arah yang jelas dalam menjaga kepastian hukum, meskipun dalam praktek masih terdapat tantangan dalam penerapannya.

SIMPULAN

Kewajiban penjamin dalam surety bond *unconditional* merupakan kewajiban hukum yang bersifat langsung, mandiri, dan tidak bergantung pada pembuktian wanprestasi principal melalui putusan pengadilan atau arbitrase. Prinsip *first demand* menegaskan bahwa penjamin wajib segera membayar klaim setelah persyaratan formal terpenuhi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden dan peraturan LKPP yang berlaku. Dalam konstruksi ini, penjamin pada dasarnya telah melepaskan hak istimewa sebagaimana diatur dalam KUH Perdata, sehingga kewajibannya tidak lagi bersifat tambahan, melainkan menjadi kewajiban pembayaran langsung. Namun, dalam praktik masih ditemukan penyimpangan berupa penundaan atau penolakan pembayaran dengan alasan verifikasi substansial atas sengketa kontrak, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan implementasi serta berpotensi mengurangi kepastian hukum bagi obligee.

Di sisi lain, putusan arbitrase atau pengadilan tidak mempengaruhi kewajiban awal penjamin untuk membayar klaim, melainkan berperan dalam menentukan akibat hukum lanjutan setelah pembayaran dilakukan. Karakter *independent obligation* dalam surety bond menegaskan bahwa kewajiban pembayaran jaminan terpisah dari sengketa kontrak pokok, sehingga penjamin tidak dapat menjadikan putusan sebagai alasan untuk menunda pembayaran. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa obligee tidak berhak atas klaim tersebut, putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat menjadi dasar bagi penjamin

untuk menuntut pengembalian dana melalui mekanisme regres, subrogasi, atau gugatan perdata. Dengan demikian, putusan pengadilan atau arbitrase berfungsi sebagai instrumen korektif setelah pembayaran, bukan sebagai syarat awal timbulnya kewajiban penjamin.

DAFTAR RUJUKAN

- Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), Syarat dan Ketentuan Polis Standar Surety Bond Indonesia, revisi 2021. Dapat diakses di: <https://aaui.or.id/wp-content/uploads/2022/03/17-SYARAT-DAN-KETENTUAN-STANDAR-SURETY-BOND-INDONESIA-rev-dispute-2021.pdf>
- Asyhadie, Z., & Kusumawati, R. (2018). Hukum jaminan di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada. hlm.
- Iyah Faniyah, "Perlindungan Hukum Pengguna Jasa dalam Penyelesaian Pencairan Jaminan Pelaksanaan (Performance Bond) Kontrak Kerja Konstruksi Pemerintah," *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 2023.
- Jamkrindo. (2023). Surety bond dan kepastian hukum penjaminan di Indonesia. Jakarta: PT Jamkrindo.
- Kasahdi, Badriyah, S. M., & Pratama, R. A. (2016). Tinjauan yuridis garansi pelaksanaan tidak bersyarat (unconditional performance bond) sebagai bentuk jaminan dalam kontrak konstruksi. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1-19.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2023). Data penyelesaian sengketa konstruksi nasional. Jakarta: PUPR.
- Kementerian PUPR. (2023). Laporan penyelesaian sengketa konstruksi nasional. Jakarta: PUPR.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1316.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1820-1850.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1831 dan 1832.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865.
- Kusumajaya, P. (2022) "Kajian Hukum tentang Perbedaan Karakteristik Bank Garansi dan Surety Bond dalam Penyelesaian Klaim," Tesis Magister Ilmu Hukum, Universitas Gadjah Mada.
- Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan Lembaga LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Lampiran I angka 2.3.2.5.
- Marbun, R. M. (2022). Mengenal prinsip unconditional pada bank garansi dan polis surety bond. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 6(4).
- Martanti, R. (2015). Quo vadis surety bond dalam pengadaan barang/jasa pemerintah. Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Nawir, I. H., Rembrandt, R., & Hasbi, M. (2023). Perlindungan hukum pengguna jasa dalam penyelesaian pencairan jaminan pelaksanaan (performance bond) kontrak kerja konstruksi pemerintah. *Unes Journal of Swara Justisia*, 7(2), 514-533.

-
- Nurhani Fithriah et al., "Permasalahan Surety Bond sebagai Jaminan pada Pengadaan Konstruksi Milik Pemerintah di Universitas Bengkulu,"
- Oktaviana, S., Nurhasanah, S., Aprilianti, Kasmawati, & Nurlaily, E. (2024). Legal position of creditors holding fiduciary security rights in debtor bankruptcy processes. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 11(11), 401-408.
- Otoritas Jasa Keuangan, "Asuransi Penjaminan (Surety Bond)," SIKAPI, Dapat diakses di: <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/100>
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 30 ayat (3) dan ayat (6).
- Purba R, "Tanggung Jawab Surety Company kepada Obligee atas Surety Bond setelah Adanya Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia yang Menyatakan Principal telah Melakukan Tindakan Wanprestasi," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Sejarah* 8, no. 4 (2023): 1-15.
- Purba, "Tanggung Jawab Surety Company kepada Obligee atas Surety Bond setelah Adanya Putusan BANI yang Menyatakan Principal telah Melakukan Tindakan Wanprestasi," *JIM: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 2023.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 126/Pdt.G/2025/PN Jkt.Pst.
- Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 900/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.
- Ricardo Simanjuntak, "Surety Bond dan Kepastian Hukum Penjaminan di Indonesia," *Hukumonline*, 2001. Dapat diakses di: <https://www.hukumonline.com/berita/a/surety-bond-dan-kepastian-hukum-penjaminan-di-indonesia-hol4016>
- Siti Aminah dan Arief Suryono, "Analisis Permasalahan Pencairan Klaim Surety Bond Akibat Principal yang Wanprestasi pada Perjanjian Pemborongan Bangunan sebagai Jaminan yang Dikeluarkan oleh Perusahaan Asuransi (Studi di PT (Persero) Asuransi Kredit Indonesia Cabang Madura)," *Jurnal Privat Law*, 5(2), 2017.
- Suharnoko, & Hartati, E. (2022). *Hukum perjanjian: Teori dan analisa kasus*. Kencana Prenada Media Group.
- Supardi, A., & Azizan. (2020). Performance bond: Conditional and unconditional approach. *Journal of Politics and Law*, 13(2), hlm. 48.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. SE 23/7/UKU perihal Pemberian Bank Garansi.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Pasal 1 angka 1.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penjaminan, Pasal 62.
- ZMM Law. (2023). On-demand performance guarantee: Unconscionability and breach of the underlying principle contract – Oxley Rising Sdn. Bhd. v Ssyangyong Engineering. Zain Megat & Murad. Diakses dari <https://www.zainmegatmurad.com>.